



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III PULAU BUNYU**

Jl. DERMAGA PERTAMINA NO.2
P. BUNYU – 77181

TELP. (0551) 2055615 - 2055616

Email : kanpelbunyu@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum Dan Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi
**PEMASANGAN PAVING BLOCK HALAMAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2024**
Nomor : PL.107/ / /UPP.BNY-2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di Pulau Bunyu pada hari tanggal bulan tahun (xx-xx-xxxx), berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : Tanggal Bulan Tahun dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor Tanggal Bulan Tahun antara :

Nama : Agung Basuki,SE
NIP : 19810422 200604 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Dermaga Pertamina No.2 Pulau Bunyu

yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut c.q. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu Nomor : No.SK-UPP.BNY 14 Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pemasangan Paving Block Halaman Kantor Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu, untuk selanjutnya disebut **“Pejabat Penandatanganan Kontrak”**, dengan :

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Akta Notaris Nomor : 01
Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut **“Penyedia”**.
Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan

Penyedia	PPK

- Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia,

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen;
- b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Pemilihan; Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Paving Block Halaman Kantor Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili,
- e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh;
 - 2) advokat menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- f) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam kontrak ini bertanggung jawab atas :

Pelaksanaan kontrak;

 - Kualitas barang/jasa;
 - Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - Ketepatan waktu penyerahan;
 - Ketepatan tempat penyerahan;
 - Keselamatan konstruksi dan
 - Keselamatan dan Kesehatan kerja.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pemasangan Paving Block Halaman Kantor Tahun Anggaran 2024 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Penyedia	PPK

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan;
2. Pekerjaan Paving;

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp.** ----- (-----) dengan kode akun kegiatan 4660.CBD.002052.533111;
2. Kontrak ini dibiayai dari DIPA Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu, Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.04.2.417707/2024 Tanggal 24 November ----- . Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke -----
- dengan rekening nomor : ----- atas nama Penyedia : -----.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan

Penyedia	PPK

h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- 1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 60 (**Enam Puluh**) hari kalender;
- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (**seratus delapan puluh**) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia

=====

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen

Agung Basuki
Nip. 19810422 200604 1 001

Penyedia	PPK